



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.B/2019/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROBERTUS GORDIANTO Alias GORDI ;
Tempat lahir : Tana Dereng, Manggarai Barat ;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 17 September 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tana Dereng, Desa Compang Longgo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat (sesuai KTP : Munting Kajang, RT/RW. 007/000, Desa Compang Longgo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat) ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 1/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 7 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 7 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBERTUS GORDIANTO Alias GORDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBERTUS GORDIANTO Alias GORDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 7 warna hitam yang dibagian sudut atas layar kaca terdapat retak.

Dikembalikan kepada saksi PASKALIS NAI Alias KALIS.

- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 7 PLUS warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi AJI WIRAWAN Alias AJI.

- 1 (satu) batang kayu balok berukuran kecil yang terdapat 4 (empat) buah paku.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa ROBERTUS GORDIANTO Alias GORDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ROBERTUS GORDIANTO Alias GORDI pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018, sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018, bertempat di kamar kos saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI, tepatnya di Golokoe, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018 terdakwa datang ke rumah saksi ROBERTUS BAGIO LAHAR Alias BAGIO yang berada di Golokoe, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, kemudian pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018, pukul 03.00 wita, terdakwa keluar dari rumah saksi ROBERTUS BAGIO LAHAR Alias BAGIO berniat untuk melakukan pencurian di rumah-rumah sekitar Golokoe, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.

Halaman 2 dari 23

Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu terdakwa jalan sambil melihat-lihat kondisi rumah di sekitar Golokoe, lalu Terdakwa melihat kos-kosan bertingkat 2 (dua) dan terdakwa melihat ada salah satu kamar yang pintu kamarnya sedang terbuka, kemudian terdakwa naik ke lantai 2 (dua) melalui tangga bagian samping, setelah sampai di lantai 2 (dua) terdakwa melihat kamar saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI jendelanya dalam keadaan terbuka, saat itu terdakwa turun kembali ke lantai bawah dan mengambil sebatang kayu balok kecil dari sekitar rumah kos tersebut untuk menahan jendela. Lalu terdakwa naik kembali ke lantai 2 (dua), setelah itu terdakwa menahan jendela kamar kos saksi korban AJI WIRAWAN dengan balok kecil yang terdakwa ambil tersebut, agar jendela tersebut dapat terbuka lebar. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI melalui jendela, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone yaitu Handphone merk VIVO 7 warna hitam milik saksi korban PASKALIS NAI dan Handphone merk IPHONE 7 PLUS warna hitam yang sedang dalam keadaan di cas, selain itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah power bank warna hitam, uang sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Id Card (Kartu Identitas Pegawai) milik saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI. Setelah itu terdakwa keluar lagi dari jendela kamar saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI dan turun melalui tangga disamping kos dan berjalan menuju ke rumah saudara ROBERTUS BAGIO LAHAR Alias BAGIO.

- Setelah itu pada hari Rabu, tanggal 03 Desember 2018, pukul 10.00 wita terdakwa membakar tas dan dompet beserta isinya berupa KTP, ATM dan surat-surat lainnya untuk menghilangkan jejak. Kemudian pada pukul 12.00 wita terdakwa pulang ke Tanah Dereng, Desa Compang Longgo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi YOHANES MAN Alias MAN. Pada hari Jumat, tanggal 05 Desember 2018, terdakwa menjual HP (Handphone) merk VIVO 7 warna hitam seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada PETRUS MENGGOR Alias BANONG.
- Dari hasil penjualan HP merk VIVO 7 warna hitam ditambah uang hasil curian, terdakwa gunakan untuk membeli minum-minuman keras.
- Bahwa rumah kos saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI, tempat dimana terdakwa melakukan pencurian di dalam sebuah rumah atau di dalam kamar kos.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ROBERTUS GORDIANTO Alias GORDI mengambil Handphone merk IPHONE 7 PLUS warna hitam serta mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah power bank warna hitam, uang

Halaman 3 dari 23
Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Id Card (Kartu Identitas Pegawai) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI.

- Bahwa perbuatan terdakwa ROBERTUS GORDIANTO Alias GORDI mengambil Handphone merk VIVO 7 warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban PASKALIS NAI Alias KALIS.

- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI sekitar kurang lebih Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Dan kerugian yang diderita oleh saksi korban PASKALIS NAI Alias KALIS sekitar kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Jadi total kerugian yang di derita para saksi korban yaitu kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ROBERTUS GORDIANTO Alias GORDI pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018, sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018, bertempat di kamar kos saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI, tepatnya di Golokoe, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018 terdakwa datang ke rumah saksi ROBERTUS BAGIO LAHAR Alias BAGIO yang berada di Golokoe, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, kemudian pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018, pukul 03.00 wita, terdakwa keluar dari rumah saksi ROBERTUS BAGIO LAHAR Alias BAGIO berniat untuk melakukan pencurian di rumah-rumah sekitar Golokoe, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat. Setelah itu terdakwa jalan sambil melihat-lihat kondisi rumah di sekitar Golokoe, lalu Terdakwa melihat kos-kosan bertingkat 2 (dua) dan terdakwa melihat ada salah satu kamar yang pintu kamarnya sedang terbuka, kemudian terdakwa naik ke lantai 2 (dua) melalui tangga bagian samping, setelah sampai di lantai 2 (dua) terdakwa melihat kamar saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI jendelanya dalam keadaan terbuka, saat itu terdakwa turun kembali ke lantai bawah dan mengambil sebatang kayu balok kecil dari sekitar rumah kos tersebut untuk menahan jendela. Lalu terdakwa naik kembali ke lantai 2 (dua), setelah itu terdakwa menahan

Halaman 4 dari 23
Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela kamar kos saksi korban AJI WIRAWAN dengan balok kecil yang terdakwa ambil tersebut, agar jendela tersebut dapat terbuka lebar. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI melalui jendela, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone yaitu Handphone merk VIVO 7 warna hitam milik saksi korban PASKALIS NAI dan Handphone merk IPHONE 7 PLUS warna hitam yang sedang dalam keadaan di cas, selain itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah power bank warna hitam, uang sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Id Card (Kartu Identitas Pegawai) milik saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI. Setelah itu terdakwa keluar lagi dari jendela kamar saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI dan turun melalui tangga disamping kos dan berjalan menuju ke rumah saudara ROBERTUS BAGIO LAHAR Alias BAGIO.

- Setelah itu pada hari Rabu, tanggal 03 Desember 2018, pukul 10.00 wita terdakwa membakar tas dan dompet beserta isinya berupa KTP, ATM dan surat-surat lainnya untuk menghilangkan jejak. Kemudian pada pukul 12.00 wita terdakwa pulang ke Tanah Dereng, Desa Compang Longgo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi YOHANES MAN Alias MAN. Pada hari Jumat, tanggal 05 Desember 2018, terdakwa menjual HP (Handphone) merk VIVO 7 warna hitam seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada PETRUS MENGGOR Alias BANONG.

- Dari hasil penjualan HP merk VIVO 7 warna hitam ditambah uang hasil curian, terdakwa gunakan untuk membeli minum-minuman keras.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ROBERTUS GORDIANTO Alias GORDI mengambil Handphone merk IPHONE 7 PLUS warna hitam serta mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah power bank warna hitam, uang sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Id Card (Kartu Identitas Pegawai) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI.

- Bahwa perbuatan terdakwa ROBERTUS GORDIANTO Alias GORDI mengambil Handphone merk VIVO 7 warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban PASKALIS NAI Alias KALIS.

- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI sekitar kurang lebih Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Dan kerugian yang diderita oleh saksi korban PASKALIS NAI Alias KALIS sekitar kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Jadi total kerugian yang di derita para saksi korban yaitu kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Halaman 5 dari 23
Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aji Wirawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan masalah barang-barang milik saksi dan milik Saksi Paskalis Nai yang diambil oleh Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 06.30 wita di Kos-kosan di Golo Koe, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah power bank warna hitam, uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah id card (kartu identitas pegawai. Sedangkan barang milik saksi Paskalis Nai yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo 7 warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam ;
- Bahwa pada awalnya yaitu hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018 malam teman saksi yaitu Paskalis Nai menginap di kamar kos saksi yang terletak di Golo Koe. Kemudian sekitar pukul 02.30 wita saksi terbangun dan sempat memegang dan melihat Handphone saksi, tetapi karena baterainya sisa 6% (enam persen), saksi langsung mengecek handphone tersebut tepat sebelah saksi Paskalis Nai. Bahwa sekitar pukul 06.30 wita Paskalis Nai membangunkan saksi dan menanyakan mengapa jendela terbuka, namun saksi menjawab mungkin om di sebelah, karena pada saat itu saksi masih dalam keadaan setengah sadar dan masih tidur lagi. Tidak lama kemudian saksi Paskalis Nai kembali membangunkan saksi dengan memberitahukan handphone miliknya telah hilang, mendengar hal itu saksi langsung mencari handphone saksi namun tidak ada dan kami sempat mencari-cari disekitar dalam kamar tersebut namun handphone tersebut tidak ada juga ;
- Bahwa setelah mengetahui jika barang-barang tersebut hilang, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.13.500,000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 23
Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi Paskalis Nai mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dan saksi Paskalis Nai tanpa seijin saksi dan saksi Paskalis Nai sebagai pemilik barang-barang tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Paskalis Nai, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi dan saksi Aji Wirawan, pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 06.30 wita di Kos-kosan di Golo Koe, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

- Bahwa barang-barang milik saksi yang di ambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo 7 warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam, sedangkan barang milik saksi Aji Wirawan yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah power bank warna hitam, uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah id card (kartu identitas pegawai) ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018 ketika terbangun dari tidur, saksi langsung mengambil handphone yang berada diatas kepala saksi Aji Wirawan dan saat itu saksi melihat jam dan waktu sudah menunjukkan pukul 05.25 wita, saksi kemudian melihat kalau jendela kamar kos-kosan dalam keadaan terbuka, sehingga saksi membangunkan saksi Aji Wirawan dan memberitahukan kepadanya "Mas itu jendela siapa yang buka", saat itu saksi Aji menjawab "Eh mungkin om di sebelah yang buka", mendengar jawaban itu, saksi menyampaikan lagi kepada saksi Aji " Mas kita kecurian sudah", selanjutnya saat itu juga saksi Aji langsung terbangun dari tidurnya dan bersama-sama dengan saksi mengecek handphone dan setelah di cek ternyata handphone saksi dan saksi Aji sudah hilang, selain itu tas milik saksi Aji juga hilang, di dalam tas tersebut berisi dompet yang didalamnya ada uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 Unit power bank ;

- Bahwa setelah mengetahui kehilangan barang-barang tersebut, saksi dan saksi Aji Wirawan melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;

Halaman 7 dari 23
Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Saksi Aji Wirawan mengalami kerugian sekitar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin saksi dan saksi Aji Wirawan sebagai pemilik barang-barang tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi I Gede Agus Ariawan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Aji Wirawan dan saksi Paskalis Nai, pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 06.30 wita di Kos-kosan di Golo Koe, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

- Bahwa barang-barang yang di ambil oleh Terdakwa adalah berupa : 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo 7 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam, uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Aji Wirawan dan saksi Paskalis Nai, saksi selaku tim Lidik beserta dengan 2 (dua) teman saksi yaitu saudara Jailani dan Melki melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari korban bahwa kartu korban disalah satu handphone tersebut masih aktif serta menurut informasi yang di dapat bahwa posisi kartu tersebut berada di kampung tanah dereng, sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi beserta Tim langsung melakukan penyelidikan dan ternyata benar kartu milik korban tersebut sementara di gunakan oleh saksi Man, sehingga tim langsung menanyakan kepada saksi Man dari mana asal kartu SIM yang di gunakannya tersebut yang mana saat itu saksi Man menyampaikan kepada tim bahwa kartu SIM tersebut diperoleh dari terdakwa, maka pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 01.30 wita, tim melakukan pencarian terhadap terdakwa di rumahnya di Tanah Dereng dan setelah kami mendatangi rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti saksi amankan kemudian di bawa ke Polres Manggarai Barat untuk di proses secara hukum ;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa menaiki tangga kemudian

Halaman 8 dari 23
Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Lbj



mengecek kamar kos yang berada di lantai 2 dan ternyata ada salah satu kamar yang jendelanya tidak tertutup rapat dan juga tidak terkunci saat itu, sehingga terdakwa langsung mengambil sebatang kayu balok kecil yang di gunakan untuk menahan jendela agar bisa terbuka lebar, selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos tersebut melalui jendela, setelah itu terdakwa langsung mengambil barang 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo 7 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam, serta tas yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta dengan kartu ATM, KTP dan kartu lainnya kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar kos dengan membawa barang-barang yang diambilnya tersebut ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, tujuan mengambil barang-barang tersebut adalah untuk digunakan sendiri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi **Remigius Melky**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Aji Wirawan dan saksi Paskalis Nai, pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 06.30 wita di Kos-kosan di Golo Koe, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa barang-barang yang di ambil oleh Terdakwa adalah berupa : 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo 7 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam, uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Aji Wirawan dan saksi Paskalis Nai, saksi selaku tim Lldik beserta dengan 2 (dua) teman saksi yaitu saudara Jailani dan **I Gede Agus Ariawan** melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari korban bahwa kartu korban disalah satu handphone tersebut masih aktif serta menurut informasi yang di dapat bahwa posisi kartu tersebut berada di kampung tanah dereng, sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi beserta Tim langsung melakukan penyelidikan dan ternyata benar kartu milik korban tersebut sementara di gunakan oleh saksi Man, sehingga tim langsung menanyakan kepada saksi Man dari mana asal kartu SIM yang di gunakannya tersebut yang mana saat itu saksi Man menyampaikan kepada tim bahwa kartu SIM tersebut diperoleh dari terdakwa, maka pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 01.30 wita, tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencarian terhadap terdakwa di rumahnya di Tanah Dereng dan setelah kami mendatangi rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti saksi amankan kemudian di bawa ke Polres Manggarai Barat untuk di proses secara hukum ;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa menaiki tangga kemudian mengecek kamar kos yang berada di lantai 2 dan ternyata ada salah satu kamar yang jendelanya tidak tertutup rapat dan juga tidak terkunci saat itu, sehingga terdakwa langsung mengambil sebatang kayu balok kecil yang di gunakan untuk menahan jendela agar bisa terbuka lebar, selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos tersebut melalui jendela, setelah itu terdakwa langsung mengambil barang 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo 7 warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam, serta tas yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta dengan kartu ATM, KTP dan kartu lainnya kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar kos dengan membawa barang-barang yang diambarnya tersebut ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, tujuan mengambil barang-barang tersebut adalah untuk digunakan sendiri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi Petrus Menggor, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit Handpone merk VIVO warna hitam dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 kurang lebih sekitar pukul 11.00 wita di jalan di Munting Kajang, Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Handpone merk VIVO warna hitam tersebut dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 wita di Munting Kajang, Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saksi membeli rokok di kios dan pada saat dalam perjalanan pulang kerumah saksi bertemu dengan Terdakwa di jalan yang mana pada saat itu Terdakwa minta bantuan kepada saksi dengan mengatakan "Banong tolong bantu saya, beli saya punya HP dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saya menjawab", "HP itu milik siapa?" kemudian Terdakwa menjawab "ini HP milik saya sendiri" mendengar jawaban dari Terdakwa saksi langsung mau untuk membeli HP tersebut sambil saksi langsung memberikan uang

Halaman 10 dari 23
Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah saksi memberikan uang, Terdakwa langsung menyerahkan HP tersebut kepada saksi dan pada saat saksi menekan HP tersebut ternyata HP tersebut tidak menyala. Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "kenapa HP ini tidak menyala" lalu Terdakwa mengatakan "arusnya habis" saksi menjawab "kalau tidak menyala sampai dirumah, saya akan balikan HP ini dan Terdakwa mengatakan "ia" setelah itu saksi langsung pulang kerumah. Sekitar dua hari kemudian saksi pergi ke Gorang untuk mengecek Hp tersebut, setelah saksi mengecek dan menyalakan HP tersebut ternyata HP tersebut dalam keadaan terkunci dengan pola kemudian saksi langsung mencari Terdakwa untuk membuka kunci pola HP tersebut namun saksi tidak menemukan Terdakwa. Karena tidak menemukan Terdakwa, saksi pun membawa HP tersebut ke konter di depan Swalayan Pagi di Air Kemiri, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian 3 (tiga) hari kemudian ketika saksi mengambil HP tersebut di konter, saksi langsung pulang kekampung dan menggunakan HP tersebut. Kemudian pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 siang hari kakak saksi mendapatkan telephone dari anggota POLISI untuk menyuruh saksi datang ke Polres Manggarai Barat dengan membawa HP VIVO warna hitam yang saksi beli dari Terdakwa. Setelah saksi sampai di Kantor Polres Manggarai Barat dan diberitahu oleh anggota Polisi barulah saksi mengetahui jika HP merk VIVO warnah hitam yang saksi beli tersebut adalah hasil curian yang mana Terdakwalah yang mencuri HP tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. Saksi Yohanes Man, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Hand Phone milik orang lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya, tetapi pada awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 06.00 wita, saat saksi sedang berada dirumah saudara BAGIO di Golokoe, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat bersama-sama dengan FLORI dan saudara ANCIK, datang Terdakwa, kemudian saksi melihat Terdakwa sedang memegang sebuah tas kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat sebuah dompet warna hitam dan dari dalam tas tersebut Terdakwa mengeluarkan uang yang saksi tidak tahu berapa banyak jumlah uangnya, selain itu Terdakwa juga mengeluarkan handphone warna hitam yang kemudian semua barang-barang tersebut Terdakwa masukkan kembali kedalam tas yang dipegangnya. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan KTP, ATM dan

Halaman 11 dari 23
Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Lbj



kartu lainnya dari dalam dompet kemudian membakarnya bersama-sama dengan dompet tersebut. Setelah itu Terdakwa pun tidur dan kemudian tidak lama Terdakwa bangun kemudian mengajak saksi untuk membeli makan dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa mengajak saksi pulang ke Kampung Dalong untuk meminum Tuak, setelah itu barulah saksi dan Terdakwa pulang ke Kampung di Tanah Dereng, Desa Compang Longgo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 wita, ketika saksi dengan kakak saksi yang bernama Nelis sedang duduk minum kopi, datanglah Terdakwa dan menyuruh saksi memasang kartu Telkomsel ke handphone milik kakak saksi dengan berkata “pasang ini untuk nonton Youtube”, kemudian saksi menerima kartu tersebut dan kemudian langsung memasangnya di handphone NELIS kemudian dipakai untuk nonton dan tidak diambil lagi oleh Terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 09.30 wita, ada panggilan masuk di handphone kakak Nelis dan dijawab oleh istrinya, kemudian pada pukul 10.30 wita pemilik kartu handphone bersama temannya dan 2 (dua) orang Polisi datang ke SD Munting Kajang ketemu dengan istri kakak Nelis, dan ketika ditanya oleh Polisi “Kartu ini dari siapa”, kemudian istri kakak Nelis menjawab “saya tidak tahu soalnya ini handphone kemarin dipegang sama suami saya”, kemudian Polisi langsung mencari kakak Nelis dan saksi, dan bertanya “Kartu ini milik siapa” dan saksi menjawab “Kartu ini milik Terdakwa”, kemudian Polisi bertanya “Kenapa Gordi taruh itu kartu di handphone” kakak Nelis langsung menjawab “Mau nonton Youtube kata Terdakwa”, kemudian saksi bersama-sama dengan Polisi pergi mencari Terdakwa dirumahnya, tetapi tidak ada kemudian saksi dengan Polisi langsung ke Kantor Polisi ;

- Bahwa saksi pernah mendengar jika Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian dan pernah masuk penjara ;

- Bahwa pada awalnya saksi sudah curiga bahwa barang-barang yang di bawa oleh Terdakwa tersebut merupakan barang-barang curian karena sepengetahuan saksi, Terdakwa sebelumnya tidak pernah memiliki dan memegang barang-barang tersebut selain itu juga saat itu Terdakwa membakar tas kecil dan juga dompet beserta dengan isinya berupa KTP, SIM, dan lain-lain sehingga dari situlah saksi berkesimpulan bahwa barang-barang yang dipegang oleh Terdakwa merupakan barang – barang curian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

7. Saksi **Robertus Bagio Lahar**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik orang lain pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 06.30 wita di Kos-kosan di Golo Koe, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya, yang saksi ketahui adalah pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa datang ke rumah saksi di Golokoe. Kemudian sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa pergi dari rumah saksi dan kembali lagi sekitar pukul 20.00 wita. Selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 06.30 wita saat saksi terbangun dari tidur, saksi melihat Terdakwa sedang memegang sebuah tas yang dari dalam tas tersebut Terdakwa mengeluarkan barang-barang berupa Handphone merk VIVO warna hitam dan IPHONE warna hitam beserta dengan uang yang saksi tidak tahu berapa banyak jumlahnya. Setelah itu Terdakwa memasukan kembali barang-barang tersebut kedalam tas yang dipegangnya tersebut, setelah itu Terdakwapun tidur dan tidak lama Terdakwa bangun kemudian pergi ke Tanah Dereng bersama-sama saudara MAN dengan menggunakan sepeda motor dan saksi tetap berada di rumah saksi di Golokoe tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, barang-barang yang dibawa dan dikeluarkan oleh Terdakwa tersebut bukanlah barang milik Terdakwa, karena Terdakwa sebelumnya tidak memiliki barang-barang yang seperti ditunjukkannya kepada saksi saat itu ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mendengar jika Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian dan pernah masuk penjara ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengambil barang-barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 05.00 wita, di kamar kos-kosan Golo Koe, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil pada waktu itu adalah 2 (dua) unit Handphone merk IPHONE warna hitam dan VIVO berwarna hitam, Power Bank warna hitam dan Dompot yang isinya berupa uang berjumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah),KTP, ATM dan kartu lainnya ;
- Bahwa pada awalnya yaitu hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 05.00 wita, saat Terdakwa pulang berjalan kaki dari rumah teman Terdakwa yang bernama Bagio yang juga tinggal di Golokoe, yang mana pada saat itu Terdakwa berjalan sambil melihat-lihat kondisi rumah

Halaman 13 dari 23
Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar Golokoe yang bisa untuk Terdakwa masuki dan mengambil barang-barang di dalamnya. Bahwa pada saat Terdakwa melintas di jalan di depan Kos-kosan bertingkat di Golo Koe, Terdakwa melihat ada salah satu kamar yang pintu kamarnya sedang terbuka, melihat hal tersebut Terdakwa mendekat dan melihat ada sekitar 6 (enam) orang laki-laki yang sedang tertidur dan ada 1 (satu) unit handphone Tablet Huawei warna kuning putih yang sedang disandarkan ditembok kamar, sehingga saat itu karena orang-orang dalam kamar tersebut masih dalam keadaan tertidur maka Terdakwa mengambil Handphone Tablet tersebut ;

- Bahwa kemudian Terdakwa naik lagi kelantai 2 (dua) kos-kosan tersebut melalui tangga bagian samping dan sampai dilantai atas Terdakwa melihat ada salah satu kamar yang jendelanya dalam keadaan terbuka kecil, sehingga Terdakwa langsung mengambil sebatang kayu balok kecil dan menahan jendela tersebut agar terbuka lebar selanjutnya setelah terbuka lebar Terdakwa langsung masuk kedalam kamar melalui jendela dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang tertidur serta disamping mereka ada barang-barang berupa 2 (dua) unit Handphone masing-masing merk Vivo warna hitam dan Iphone warna hitam yang sedang dalam keadaan di cas dan tas berwarna hitam, sehingga saat itu Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar lagi melalui jendela kamar tersebut dan setelah sampai dilantai bawah saat itu Terdakwa langsung memasukkan kedua Handphone tersebut kedalam tas. Setelah itu Terdakwa kembali berjalan kaki ke rumah Bagio ;

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di rumah Bagio, Bagio langsung bertanya kepada Terdakwa "Kau bawa apa yang di tas tu?" kemudian Terdakwa menjawab "barang curian" setelah itu Terdakwa mengeluarkan isi dalam tas tersebut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 wita saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan langsung diamankan serta di bawa ke Kantor Polres Manggarai Barat ;

- Bahwa terdakwa telah menjual Handphone merk Vivo berwarna hitam tersebut kepada saudara Banong, karena Terdakwa ingin memperoleh uang. Dan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman berupa tuak, sopi, bir, rokok dan ayam bersama dengan teman-temannya ;

Halaman 14 dari 23
Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang lain seperti tas dan dompet serta isi dari dompet tersebut berupa KTP, ATM dan surat-surat lainnya dengan tujuan untuk menghilangkan jejak ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam kamar kos di Golokoe tersebut hanya untuk Terdakwa miliki ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di Hukum pada tahun 2016 sehubungan dengan kasus pencurian dan di hukum selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah mencuri pada tahun 2017 yaitu mencuri Laptop sebanyak 2 (dua) unit masing - masing merk Toshiba 2 (dua) unit yang berada disekitar Wae Kesambi didekat Pasar Batu Cermin, sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mencuri laptop sebanyak 1 (satu) unit merk Acer dan 3 (tiga) unit Handphone masing -masing merk Advan, Samsung, Nokia di sebuah rumah yang berada disekitar Wae Kesambi didekat Pasar Batu Cermin ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dri pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 7 warna hitam yang dibagian sudut atas layar kaca terdapat retak ;
- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 7 PLUS warna hitam ;
- 1 (satu) batang kayu balok berukuran kecil yang terdapat 4 (empat) buah paku ;

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018, sekitar pukul 05.00 wita, bertempat di kamar kos saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI, tepatnya di Golokoe, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

Halaman 15 dari 23
Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018 Terdakwa datang ke rumah Bagio yang berada di Golokoe, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, kemudian pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018, pukul 03.00 wita, Terdakwa keluar dari rumah saksi Robertus Bagio Lahar Alias Bagio berniat untuk mengambil barang-barang di rumah-rumah sekitar Golokoe, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat. Setelah itu terdakwa jalan sambil melihat-lihat kondisi rumah di sekitar Golokoe, lalu Terdakwa melihat kos-kosan bertingkat 2 (dua) dan terdakwa melihat ada salah satu kamar yang pintu kamarnya sedang terbuka, kemudian terdakwa naik ke lantai 2 (dua) melalui tangga bagian samping, setelah sampai di lantai 2 (dua) terdakwa melihat kamar saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI jendelanya dalam keadaan terbuka, setelah itu terdakwa menahan jendela kamar kos saksi korban AJI WIRAWAN dengan balok kecil yang terdakwa ambil di sekitar kosan tersebut, agar jendela tersebut dapat terbuka lebar. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI melalui jendela, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone yaitu Handphone merk VIVO 7 warna hitam milik saksi korban PASKALIS NAI dan Handphone merk IPHONE 7 PLUS warna hitam yang sedang dalam keadaan di cas, selain itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah power bank warna hitam, uang sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Id Card (Kartu Identitas Pegawai) milik saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI. Setelah itu terdakwa keluar lagi dari jendela kamar saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI dan turun melalui tangga disamping kos dan berjalan menuju ke rumah saksi Robertus Bagio Lahar Alias Bagio ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Desember 2018, Terdakwa membakar tas dan dompet beserta isinya berupa KTP, ATM dan surat-surat lainnya untuk menghilangkan jejak. Kemudian Terdakwa pulang ke Tanah Dereng, Desa Compang Longgo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi YOHANES MAN Alias MAN. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 05 Desember 2018, terdakwa menjual HP (Handphone) merk VIVO 7 warna hitam seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Petrus Menggor Alias Banong ;
- Bahwa keadaan pada waktu itu masih gelap dan matahari belum terbit ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah sebagian untuk dimiliki sendiri dan sebagian untuk dijual ;
- Bahwa hasil penjualan HP merk VIVO 7 warna hitam dan uang yang diambil dari saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI Terdakwa gunakan untuk membeli minum-minuman keras ;

Halaman 16 dari 23
Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Lbj



- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI dan saksi korban PASKALIS NAI Alias KALIS ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 13.500.000,00 (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan kerugian yang diderita oleh saksi korban PASKALIS NAI Alias KALIS sebesar ± Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur ***"pencurian"***;
2. Unsur ***"pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Pencurian" dalam Pasal 362 KUHP, harus terpenuhi unsur-unsur :

- Unsur ***"barang siapa"*** ;
- Unsur ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"***;
- Unsur ***"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ***"barang siapa"***, yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **ROBERTUS GORDIANTO Alias GORDI** di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya sehingga unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI dan saksi korban PASKALIS NAI Alias KALIS, pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018, sekitar pukul 05.00 wita, bertempat di kamar kos saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI, tepatnya di Golokoe, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

Menimbang, bahwa pada awalnya yaitu hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018 Terdakwa datang ke rumah Bagio yang berada di Golokoe, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, kemudian pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018, pukul 03.00 wita, Terdakwa keluar dari rumah saksi Robertus Bagio Lahar Alias Bagio berniat untuk mengambil barang-barang di rumah-rumah sekitar Golokoe, Kel. Wae Kelambu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat. Setelah itu terdakwa jalan sambil melihat-lihat kondisi rumah di sekitar Golokoe, lalu Terdakwa melihat kos-kosan bertingkat 2 (dua) dan terdakwa melihat ada salah satu kamar yang pintu kamarnya sedang terbuka,

Halaman 18 dari 23
Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa naik ke lantai 2 (dua) melalui tangga bagian samping, setelah sampai di lantai 2 (dua) terdakwa melihat kamar saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI jendelanya dalam keadaan terbuka, setelah itu terdakwa menahan jendela kamar kos saksi korban AJI WIRAWAN dengan balok kecil yang terdakwa ambil di sekitar kosan tersebut, agar jendela tersebut dapat terbuka lebar. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI melalui jendela, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone yaitu Handphone merk VIVO 7 warna hitam milik saksi korban PASKALIS NAI dan Handphone merk IPHONE 7 PLUS warna hitam yang sedang dalam keadaan di cas, selain itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah power bank warna hitam, uang sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Id Card (Kartu Identitas Pegawai) milik saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI. Setelah itu terdakwa keluar lagi dari jendela kamar saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI dan turun melalui tangga disamping kos dan berjalan menuju ke rumah saksi Robertus Bagio Lahar Alias Bagio ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Desember 2018, Terdakwa membakar tas dan dompet beserta isinya berupa KTP, ATM dan surat-surat lainnya untuk menghilangkan jejak. Kemudian Terdakwa pulang ke Tanah Dereng, Desa Compang Longgo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi YOHANES MAN Alias MAN. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 05 Desember 2018, terdakwa menjual HP (Handphone) merk VIVO 7 warna hitam seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Petrus Menggor Alias Banong ;

Menimbang, bahwa dengan diambalnya 2 (dua) unit Handphone yaitu Handphone merk VIVO 7 warna hitam, Handphone merk IPHONE 7 PLUS warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah power bank warna hitam, uang sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Id Card (Kartu Identitas Pegawai) yang merupakan milik saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI dan saksi korban PASKALIS NAI Alias KALIS, mengakibatkan barang-barang tersebut menjadi berada di bawah penguasaan Terdakwa. Sehingga unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki meliputi unsur maksud yang diartikan sebagai kesengajaan sebagai maksud dan unsur untuk memiliki.

Halaman 19 dari 23
Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dimiliki dengan melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memang terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Bentuk kehendak tersebut dapat dilihat dari wujud tindakan Terdakwa yang saat itu memang berencana untuk mengambil barang-barang yang berada di kamar kos saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI, tepatnya di Golokoe, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dimana pada saat itu Terdakwa melihat kondisi jendela kamar kos sedikit terbuka. Dan setelah melihat kondisi aman, Terdakwa kemudian setelah itu terdakwa menahan jendela kamar kos saksi korban AJI WIRAWAN dengan balok kecil yang terdakwa ambil di sekitar kosan tersebut, agar jendela tersebut dapat terbuka lebar. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI melalui jendela, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone yaitu Handphone merk VIVO 7 warna hitam milik saksi korban PASKALIS NAI dan Handphone merk IPHONE 7 PLUS warna hitam yang sedang dalam keadaan di cas, selain itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah power bank warna hitam, uang sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Id Card (Kartu Identitas Pegawai) milik saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI. Setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI dan saksi korban PASKALIS NAI. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah sebagian untuk dimiliki dan sebagian untuk dijual dan uangnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23
Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur ***“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”***;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal yang pada sekelilingnya ada pagar pembatasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Handphone yaitu Handphone merk VIVO 7 warna hitam milik saksi korban PASKALIS NAI dan Handphone merk IPHONE 7 PLUS warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi : 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah power bank warna hitam, uang sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Id Card (Kartu Identitas Pegawai) milik saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI yang berada di dalam kamar kos milik saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI yang berada di di Golokoe, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan cara menahan jendela yang sudah sedikit terbuka dengan menggunakan balok kecil yang terdakwa ambil di sekitar kosan tersebut, agar jendela tersebut dapat terbuka lebar. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI melalui jendela. Perbuatan tersebut dilakukan sekira pukul 05.00 Wita ketika matahari belum terbit dan keadaan masih gelap. Serta orang yang ada di dalamnya masih dalam keadaan tertidur ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ***“di waktu malam dalam sebuah rumah yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “*** ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 21 dari 23
Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 7 warna hitam yang dibagian sudut atas layar kaca terdapat retak, yang berdasarkan fakta di persidangan adalah barang milik saksi korban PASKALIS NAI Alias KALIS yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban PASKALIS NAI Alias KALIS ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 7 PLUS warna hitam, yang berdasarkan fakta di persidangan adalah barang milik saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) batang kayu balok berukuran kecil yang terdapat 4 (empat) buah paku, oleh karena yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat ;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah mencuri dan sudah pernah di hukum pidana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ROBERTUS GORDIANTO Alias GORDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 22 dari 23
Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 7 warna hitam yang dibagian sudut atas layar kaca terdapat retak;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban PASKALIS NAI Alias KALIS.

- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 7 PLUS warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban AJI WIRAWAN Alias AJI.

- 1 (satu) batang kayu balok berukuran kecil yang terdapat 4 (empat) buah paku

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019, oleh **Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.**, dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Veronika Dao**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh **Ari Wibowo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Veronika Dao

Halaman 23 dari 23
Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Lbj